

ADVANCE PRICING AGREEMENT



Disusun Oleh :

Innas Susantira Katuruni, S.E, M.Ak.

**UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
(IKOPIN UNIVERSITY)
KAWASAN PENDIDIKAN TINGGI JATINANGOR
SUMEDANG
2022**

ADVANCE PRICING AGREEMENT

Dibantu Oleh :

Innas Susantira Katuruni, SE., M.Ak

Didokumentasikan

Pada Perpustakaan Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN University)

Sebagai Bacaan Mahasiswa

Program Strata 1 dan Diploma 3



(Ida Ahadiyah, S.Sos.)

Kepala Perpustakaan Universitas Koperasi Indonesia


**UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
(IKOPIN UNIVERSITY)
KAWASAN PENDIDIKAN TINGGI JATINANGOR
SUMEDANG
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran tuhan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya maka penulisan makalah ini dapat diselesaikan. Makalah yang berjudul *Advance Pricing Agreement*.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik, pendapat dan masukan dari semua pihak sehingga karya tulis ini akan lebih bermamfaat. Dalam penyusunan laporan ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasa ataupun penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Jatinangor, 14 Agustus 2022



Innas Susantira Katuruni S.E., M.Ak

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
BAB II Pembahasan	4
2.1 Pengertian <i>Advance Pricing Agreement</i>	4
2.2 Konsep Dasar <i>Advance Pricing Agreement</i>	6
2.2.1 Dasar Hukum	11
2.3 Ruang Lingkup dari <i>Advance Pricing Agreement</i>	12
2.4 Jenis <i>Advance Pricing Agreement</i>	14
2.5 Kriteria <i>Advance Pricing Agreement</i>	16
BAB III Kesimpulan	20
Daftar Pustaka	iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam melahirkan suatu perikatan, karena perjanjian adalah sumber dari perikatan. Di dalam perjanjian atau kontrak ada istilah lain yang dikenal yaitu persetujuan atau didalam bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah *Agreement*. Memiliki makna yang sama dengan perjanjian, *agreement* dalam arti yang luas dapat disimpulkan sebagai persetujuan yang memiliki akibat hukum dan tidak memiliki akibat hukum. Persetujuan memiliki karakteristik perjanjian atau kontrak jika terdapat akibat hukum yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap kontrak didalam *agreement* tersebut. Dalam pengertian kesepakatan para pihak yang mempunyai akibat hukum yang mengikat, maka *agreement* dapat dikatakan memiliki makna yang sama dengan perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut bisa dikatakan istilah kontrak sama dengan *agreement* dikarenakan *agreement* dalam bahasa Indonesia memiliki arti perjanjian, sedangkan perjanjian adalah persetujuan yang melahirkan perikatan, maka dari itu istilah perjanjian, kontrak, ataupun persetujuan memiliki pengertian yang sama. Dewasa ini masih banyak masyarakat awam yang belum mengenal apa itu *Advance Pricing Agreement (APA)*, APA atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan istilah Kesepakatan Harga Transfer adalah kesepakatan bersama dalam bentuk Perjanjian Tertulis antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak (WP) atau Direktorat Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah Mitra P3B yang melibatkan wajib pajak untuk menyepakati kriteria - kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka. Kriteria - kriteria yang dimaksud terkait dengan penentuan metode transfer pricing yang digunakan serta faktor - faktor yang mempengaruhi asumsi kritisal (*critical assumptions*), bagi otoritas pajak dan wajib pajak, APA dapat dikatakan sebagai salah satu jalan keluar terkait pemecahan kasus transfer pricing.

Sengketa diantara otoritas pajak juga menjadi salah satu point penting tujuan dilaksanakannya APA, sengketa tersebut berhubungan dengan penerapan pajak berganda (*double taxation*) bagi WP maupun mencegah terjadinya double non-taxation atau penghasilan tidak kena pajak di negara manapun tempat WP melaksanakan transaksi bisnisnya. APA memiliki dua model yaitu "unilateral" maupun "multilateral". APA dengan model unilateral ialah kesepakatan harga transfer antara WP dengan hanya satu otoritas pajak di satu negara saja sehubungan dengan metode transfer pricing yang akan digunakan untuk transaksi – transaksi tertentu dalam satu periode. Model pertama ini biasanya digunakan oleh WP yang hanya memiliki perusahaan di satu negara saja tanpa adanya cabang di negara lain atau biasa dikenal dengan istilah perusahaan lokal. Sementara APA dengan model multilateral ialah kesepakatan harga transfer antara WP dengan lebih dari satu otoritas pajak, APA model ini yang sekarang banyak digunakan oleh perusahaan Multinasional Indonesia sendiri sudah lama mengenal dan berupaya mencegah penyalahgunaan transfer pricing, usaha tersebut dimulai dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lebih lanjut, pada tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pernah mengeluarkan draft mengenai Pedoman Pembuatan Perjanjian Penentuan Harga Transaksi (*Advance pricing Agreement*) akan tetapi keinginan Lihat Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.07/2020 Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) tersebut baru terwujud pada tahun 2010 saat Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan DJP Nomor PER-69/PJ/2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*). Dan dilanjutkan dengan Peraturan Pelaksanaannya oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka identifikasi masalah yang akan dikemukakan, yaitu:

- 1.2.1 Apa pengertian dari *Advance Pricing Agreement* ?
- 1.2.2 Bagaimana konsep dasar dari *Advance Pricing Agreement* ?
- 1.2.3 Apa saja ruang lingkup dari *Advance Pricing Agreement* ?
- 1.2.4 Apa saja jenis dari *Advance Pricing Agreement* ?
- 1.2.5 Apa saja kriteria dari *Advance Pricing Agreement* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka didapatkan tujuan dari kajian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengertian dari *Advance Pricing Agreement*
- 1.3.2 Untuk mengetahui konsep dasar dari *Advance Pricing Agreement*
- 1.3.3 Untuk mengetahui ruang lingkup dari *Advance Pricing Agreement*
- 1.3.4 Untuk mengetahui apa saja jenis dari *Advance Pricing Agreement*
- 1.3.5 Untuk mengetahui apa saja kriteria dari *Advance Pricing Agreement*

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Advance Pricing Agreement

Advance Pricing Agreement atau Perjanjian Penentuan Harga Transaksi/ adalah perjanjian tertulis antara DJP dengan wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UU PPh dalam rangka menentukan harga transaksi atas seluruh atau beberapa masalah *Transfer Pricing* yang meliputi metode pengujian harga wajar, karakteristik dan barang berwujud/tidak berwujud dan jasa yang diserahkan, serta penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan selama jangka waktu tertentu.

Di negara Indonesia, atas *Advance Pricing Agreement* (APA) Direktorat Jendral Pajak pertama kali mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 mengenai Kesepakatan Harga Transfer (selanjutnya disebut dengan PER-69) dan mendefinisikan *Advance Pricing Agreement* (APA) sebagai berikut:

“Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak dan/atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar di muka para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa”.

Dalam laporan OECD tahun 1995, *Advanced Pricing Agreement* didefinisikan :

“an arrangement that determines, in advance of controlled transaction, an appreciated adjustment there to, critical assumptions as to future events for the determination of the transfer pricing for that transaction over a given period of time”

Dalam Suandy (2006) dari definisi di atas disimpulkan bahwa APA adalah suatu kesepakatan mengenai penentuan harga transaksi dari transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa

dengan cara menetapkan satu set kriteria yang sesuai (seperti metode, factor-faktor pembanding, dan asumsi-asumsi) untuk periode waktu tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Pasal 5 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) yang selanjutnya disebut APA adalah perjanjian tertulis antara:

- a. Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak; atau
- b. Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka.¹

Adapun beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam pembentukan APA adalah:

- a. pembicaraan awal (*pre-lodgement meeting*) antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak yang bertujuan antara lain untuk:
 - 1) membahas perlu atau tidaknya diadakan Kesepakatan Harga Transfer;
 - 2) memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menjelaskan penentuan metode Penentuan harga Transfer yang diusulkannya;
 - 3) membahas kemungkinan pembentukan Kesepakatan Harga Transfer yang melibatkan otoritas pajak negara lain;
 - 4) membahas dokumentasi dan analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
 - 5) menyepakati rencana waktu pelaksanaan pembentukan Kesepakatan harga Transfer; dan
 - 6) membahas hal-hal lain yang relevan dengan pembentukan dan penerapan Kesepakatan Harga Transfer.

¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Pasal 5

- b. penyampaian permohonan formal Kesepakatan Harga Transfer oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. pembahasan Kesepakatan Harga Transfer antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak;
- d. penerbitan surat Kesepakatan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
- e. pelaksanaan dan evaluasi Kesepakatan Harga Transfer.

Wajib Pajak dapat mengajukan penghentian pelaksanaan pembicaraan awal atau menarik permohonan formal APA sebelum surat APA diterbitkan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak beserta alasan-alasannya.

2.2 Konsep Dasar Advance Pricing Agreement

Kesepakatan Harga Transfer dapat diberlakukan untuk Tahun Pajak sebelum Kesepakatan Harga Transfer disepakati sepanjang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak dimaksud belum pernah dilakukan pemeriksaan; belum pernah diajukan keberatan atau banding oleh Wajib Pajak; dan tidak terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

Ketentuan mengenai *Advance Pricing Agreement* di Indonesia diatur dalam UU PPh Pasal 18 ayat (3a) yang menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak Negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (3a) tersebut adalah sebagai berikut “Kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*/APA) adalah kesepakatan antara wajib pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*) dengannya. Tujuan diadakannya *Advance Pricing*

Agreement adalah untuk mengurangi terjadinya praktek penyalahgunaan *Transfer Pricing* oleh perusahaan multinasional. Persetujuan antara wajib pajak dengan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal antara lain: harga jual produk yang dihasilkan, jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada kesepakatan. Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan perhitungan pajak, Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual wajib pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. *Advance Pricing Agreement* dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain menyangkut wajib pajak yang berada di wilayah yuridiksinya.”

Sampai dengan saat ini belum ada aturan pelaksana yang lebih terinci dari ketentuan di atas. Pada tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pernah mengeluarkan draft mengenai Pedoman Pembuatan Perjanjian Penentuan Harga Transaksi (*Advance pricing Agreement*) Unilateral dan Bilateral sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak pernah mengadakan pemaparan kepada publik untuk mendapatkan masukan atas draft peraturan ini. Namun, sampai dengan saat ini draft tersebut masih terus disempurnakan dan belum disahkan menjadi ketentuan.

Dalam pelaksanaan hasil Kesepakatan Harga Transfer, Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan tahunan (*annual compliance report*) yang menggambarkan kesesuaian pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer dalam kegiatan atau usaha Wajib Pajak kepada Kepala KPP Domisili paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Yang didalamnya memuat:

1. Kepatuhan Wajib Pajak menerapkan metode Penentuan Harga Transfer dalam transaksi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer;
2. Penjelasan rinci mengenai keakuratan dan konsistensi penerapan metode Penentuan Harga Transfer; dan

3. Penjelasan rinci mengenai keakuratan faktor-faktor yang mempengaruhi (*critical assumptions*) penerapan metode Penentuan Harga Transfer.

Proses APA (*Advance Pricing Agreement*) berfokus pada identifikasi metode transfer pricing yang cocok, bukan pada hasil pajak yang diharapkan. Tujuan akhir pada proses APA adalah mencapai kesepakatan atas tiga hal yaitu:

- 1) penjelasan mengenai transaksi antar perusahaan yang menjadi objek APA,
- 2) metode tranfer pricing yang akan diterapkan untuk transaksi tersebut, dan
- 3) tingkat hasil yang diperkirakan setelah metode tersebut diterapkan atas transaksi dimaksud.

Meskipun APA mempunyai beberapa keuntungan, namun keputusan untuk menerapkan APA atau tidak bagi satu grup perusahaan bukan hanya tergantung pada volume dan kompleksitas dari aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan, tetapi juga tergantung pada sejauh mana risikonya terhadap perusahaan. APA bukan untuk semua wajib pajak.

Ackerman dan O'brien mengatakan untuk memutuskan apakah akan menerapkan APA atau tidak harus dipertimbangkan keuntungan dan kerugian dari tindakan tersebut.

- **Kelebihan APA**

Potensi manfaat yang bisa diperoleh dari APA adalah:

1. Ketidaksepehaman antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan yang berlarutlarut dapat dihindari. Proses APA merupakan forum yang efisien untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan praktik-praktik bisnis internasional yang kompleks dan transfer barang dan jasa antar negara yang kontroversial.
2. Pemahaman bersama dan kerjasama antara wajib pajak dan otoritas perpajakan meningkat pada saat diskusi dan negosiasi bersama dilakukan, menggantikan tindakan permusuhan yang biasanya mengikuti pemeriksaan. APA mendorong aliran informasi dari

pihak-pihak terkait dengan proses APA sehingga diperoleh hasil yang praktis dan dapat diterima.

3. Apabila dibandingkan dengan pemeriksaan, jumlah informasi yang diminta pada umumnya lebih sedikit, namun kualitas dari informasi yang dihasilkan lebih meningkat.
4. Proses-proses yang melibatkan kewenangan otoritas perpajakan bisa lebih jelas. Lebih jauhnya, masalah tradisional terkait dengan kasus dua kali pemajakan bisa dihindari dengan APA bilateral atau multilateral.
5. Wajib pajak memperoleh kapasitas substansi mengenai bagaimana aktivitas *transfer pricing* diperlakukan untuk tujuan perpajakan, dan dalam hal terdapat perjanjian bersama dari satu atau lebih tax treaty, bagaimana aktivitas transfer pricing akan diperlakukan oleh otoritas perpajakan negara asing.
6. Pihak-pihak yang terlibat dalam APA memperoleh manajemen fiskal yang lebih baik karena masing-masing yang memperkirakan biaya dengan lebih baik, termasuk kewajiban pajak dan biaya kepatuhan.
7. Wajib pajak diberi kesempatan untuk mengurangi tanggung jawab penyimpanan dokumen dengan melakukan negosiasi di awal, informasi apa yang dibutuhkan untuk mendukung dokumentasi terkait APA.
8. APA menawarkan fleksibilitas karena memungkinkan memberi kemungkinan kepada wajib pajak untuk membatasi APA hanya untuk pihak tertentu atau transaksi-transaksi tertentu.
9. APA dapat membantu menyelesaikan permasalahan pemeriksaan pajak dengan menerapkan konsep atau metode yang diterapkan di APA terhadap tahun-tahun lalu yang masih belum selesai diperiksa.

- **Kelemahan APA**

Risiko-risiko potensial terkait dengan proses pengajuan APA kepada satu otoritas perpajakan adalah:

1. Wajib pajak harus menyediakan informasi yang mungkin tidak diwajibkan dalam ketentuan perpajakan umum. Proses APA juga mungkin mengidentifikasi permasalahan-permasalahan (*transfer pricing* ataupun lainnya) yang sebelumnya tidak diketahui oleh otoritas perpajakan. Wajib pajak mungkin perfikiran lebih baik menunggu pemeriksaan apalagi jika mereka memang selalu menjadi objek pemeriksaan.
2. Dalam hal otoritas perpajakan memutuskan bahwa fakta-fakta atau penjelasan terkait permasalahan tidak realistis untuk mendukung APA, atau apabila negosiasi *transfer pricing* dengan alasan apapun menyebabkan batalnya proses APA, wajib pajak tidak dilindungi bahwa informasi yang telah mereka sediakan dalam rangka proses APA tidak akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan. Informasi tersebut mungkin bisa berpengaruh buruk terhadap pemeriksaan di tahun sebelumnya.
3. Prosesnya bisa sangat mahal dan memakan waktu karena APA dapat mensyaratkan sejumlah besar informasi mengenai *transfer pricing*. Apalagi bila perusahaan menggunakan para ahli ekonomi untuk mendapatkan metode mana yang paling cocok untuk diterapkan. Meskipun APA lebih murah dan kurang memakan waktu dibanding dengan pemeriksaan *transfer pricing* secara penuh, tetapi tetap lebih mahal dibanding dengan pemeriksaan minimal atau tidak ada pemeriksaan sama sekali.
4. Wajib pajak menjadi "terkunci" pada metode *transfer pricing* yang telah ditetapkan dan tidak dapat berpindah ke metode lain selama masa waktu berlaku APA tanpa melakukan negosiasi ulang dengan otoritas perpajakan.

2.2.1 Dasar Hukum

Ketentuan atau dasar hukum yang terkait dalam *Advance Pricing Agreement* yaitu:

1. Pasal 18 ayat 3a undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang kewenangan dirjen pajak untuk melakukan perjanjian dengan Wajib

Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

2. Pasal 58 dan 59 peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mengatur tentang Penerapan P3B dengan isi sebagai berikut:

- Pasal 58

1) Advance Pricing Agreement berlaku dan mengikat bagi:

- a. Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; atau
- b. Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak dan otoritas pajak negara mitra P3B atau yurisdiksi mitra P3B, selama jangka waktu Advance Pricing Agreement.

2) Direktur Jenderal Pajak tidak dapat melakukan koreksi atas hal-hal yang disepakati dalam Advance Pricing Agreement.

3) Dalam hal proses Advance Pricing Agreement tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Wajib Pajak yang dipergunakan selama proses penentuan *Advance Pricing Agreement* harus dikembalikan sepenuhnya kepada Wajib Pajak.

4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

- Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pertukaran informasi, MAP, dan *Advance Pricing Agreement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 tentang tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement*).
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tentang kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement*).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement*).

2.3 Ruang Lingkup dari Advance Pricing Agreement

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) BAB II Ruang Lingkup Pasal 2 :

- 1) Pengajuan APA dapat dilakukan oleh:
 - a. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; atau
 - b. Wajib Pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.²
- 2) Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Dapat mengajukan APA sepanjang telah beroperasi atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun.³
- 3) Pengajuan APA sebagaimana dirriaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.⁴

² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015 Pasal 2 Ayat 1

³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015 Pasal 2 Ayat 2

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015 Pasal 2 Ayat 3

- 4) Pengajuan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh atau sebagian transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.⁵

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 pada Pasal 4 *Advance Pricing Agreement* mempunyai masa berlaku yang di atur :

Jangka waktu pemberlakuan APA dapat diberikan:

- a. Paling lama 3 (tiga) tahun pajak.
- b. Paling lama 4 (empat) tahun pajak, untuk APA yang pembahasannya melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Topik yang dibahas dalam APA antara lain:

- 1) Ruang lingkup transaksi dan Tahun Pajak yang akan dicakup oleh Kesepakatan Harga Transfer;
- 2) Analisis Kesebandingan, pemilihan dan penentuan data pembanding;
- 3) Penentuan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
- 4) Kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan metode Penentuan Harga Transfer; dan
- 5) Perlu atau tidaknya diadakan Kesepakatan Harga Transfer dengan negara/jurisdiksi lain.

Dalam hal Wajib Pajak menganggap bahwa Kesepakatan Harga Transfer dapat menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengadakan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure/MAP*) dengan otoritas pajak dari negara/jurisdiksi mitra P3B.

Yudi Adrianto (2009) Perjanjian dapat mencakup setiap transaksi antara dua atau lebih perusahaan afiliasi baik domestik maupun internasional, yang dimiliki dan dikendalikan secara langsung maupun tidak

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015 Pasal 2 Ayat 4

langsung oleh kepemilikan yang sama. Perjanjian dapat mencakup seluruh masalah *transfer pricing* atau hanya beberapa transaksi tertentu, suatu rangkaian transaksi tertentu, produk tertentu, atau menyangkut beberapa anggota perusahaan multi-nasional tertentu. Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan perusahaan lain yang mempunyai usaha sejenis atau hasil produksi yang sebanding tidak dapat menggunakan materi yang diatur.

2.4 Jenis Advance Pricing Agreement

Adapun Jenis dari *Advance Pricing Agreement* :

1. *APA (Advance Pricing Agreement) Unilateral* adalah APA antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam negeri.⁶ Dalam Chugan, P. (2010) Jika APA tidak melibatkan atau memerlukan persetujuan dengan otoritas pajak asing atau melibatkan negara yang negara Tuan rumahnya tidak memiliki perjanjian atau perjanjian pajak berganda, pengaturan antara bisnis yaitu wajib pajak dan Otoritas Pajak di negara Tuan rumah disebut APA sepihak. Jika ada kebutuhan selanjutnya untuk negosiasi antara Kantor Pajak di negara Tuan rumah dan otoritas pajak asing tentang implikasi pajak dari transaksi internasional, APA sepihak membentuk dasar negosiasi lebih lanjut di antara semua pihak (Chugan, 2007).
2. *APA (Advance Pricing Agreement) Bilateral* adalah APA antara Pejabat Berwenang Indonesia dan Pejabat Berwenang Mitra P3B yang dilaksanakan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dalam negeri.⁷ Dalam Chugan, P. (2010) APA bilateral adalah pengaturan antara bisnis (MNC atau anak perusahaannya) yaitu wajib pajak, Kantor Pajak di negara Tuan rumah dan satu atau lebih otoritas pajak asing. Dengan demikian, dalam APA bilateral negosiasi


⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Pasal 1 Ayat 9

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Pasal 1 Ayat 10


dilakukan tidak hanya dengan otoritas pajak di negara Tuan rumah tetapi juga dengan otoritas pajak luar negeri lainnya untuk mencapai posisi yang disepakati, seperti yang ditunjukkan pada diagram alir berikut. APA bilateral memberikan kepastian bagi bisnis yang ingin menghindari pajak berganda.

Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat, APA dapat dibagi menjadi tiga tipe (Sawyer, 2004), yaitu unilateral, bilateral, dan multilateral APA.

1. Unilateral APA adalah persetujuan yang mengikat antara wajib pajak dengan satu otoritas pajak. Tipe ini biasanya tidak disukai oleh otoritas pajak serta tidak memberikan jaminan kepada wajib pajak untuk terhindar dari pemajakan berganda.



2. Adapun bilateral APA adalah persetujuan antara wajib pajak dengan dua otoritas pajak. Tipe ini disukai oleh otoritas pajak negara yang terlibat dalam APA dan juga oleh wajib pajak karena dapat dipersamakan statusnya dengan suatu tax treaty. Di samping itu, bilateral APA juga memberikan perlindungan maksimal bagi wajib pajak terhadap dampak pemajakan berganda.



3. Tipe ketiga, multilateral APA adalah persetujuan wajib pajak dengan dua atau lebih otoritas pajak. Tipe inilah yang saat ini

banyak digunakan. Perbedaan utama dari tipe unilateral, bilateral, dan multilateral APA terletak pada jumlah wajib pajak dan otoritas pajak yang terlibat dalam APA

Handri Raharjo (2009) Advance Pricing Agreement jika kita telah lebih jauh merupakan bagian dari suatu jenis Perjanjian atau Kontrak, tepatnya perjanjian yang bersumber dari hukum publik. Penggolongan perjanjian yang berdasarkan sumber hukumnya digolongkan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu ;

- a. Perjanjian yang sumbernya dari hukum keluarga, seperti perjanjian kawin;
- b. Perjanjian yang sumbernya dari hukum benda, seperti perjanjian jual beli;
- c. Perjanjian yang menimbulkan kewajiban seperti perjanjian obligatoir;
- d. Perjanjian yang sumbernya dari hukum acara, biasa disebut dengan istilah bewijsovereenkomst;
- e. Perjanjian yang sumbernya dari hukum publik, biasa disebut dengan istilah publiekrechtelijke Overeenkomst.

2.5 Kriteria Advance Pricing Agreement

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 pada Pasal 2 ayat 5 huruf a yang menyebutkan kriteria-kriteria dalam Penentuan Harga Transfer, dan dijelaskan lebih jelas dalam pasal 2 ayat 6 Kriteria *Advance Pricing Agreement* paling sedikit memuat:

- a. Identitas Pihak Afiliasi yang dicakup dalam APA;
- b. Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam APA;
- c. Metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan;
- d. Cara penerapan metode Penentuan Harga Transfer yang disepakati;
- e. Asumsi kritis (*Critical assumptions*) yang mempengaruhi Penentuan Harga Transfer. Asumsi Kritis pada pasal 2 ayat 7 yang paling sedikit memuat :
 - Ketentuan kontraktual tertulis dan tidak tertulis terkait Transaksi Afiliasi

- Fungsi yang dilakukan masing-masing pihak yang bertransaksi, aktiva yang digunakan dan risiko yang diasumsikan terjadi dan ditanggung oleh para pihak tersebut.
- Karakteristik transaksi dan karakteristik para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi.
- Kondisi ekonomi yang mempengaruhi Penentuan Harga Transfer.

Atas permohonan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap:

- a. kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan APA berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan
- b. pemenuhan ketentuan Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).⁸

Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan pemberitahuan tertulis dapat atau tidak dapat ditindaklanjutinya permohonan APA kepada:

- a. Wajib Pajak; dan
- b. Pejabat Berwenang Mitra P3B, dalam hal permohonan APA Bilateral, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).⁹

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan pemberitahuan tertulis, permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dapat ditindaklanjuti.¹⁰

Dalam hal pemberitahuan permohonan APA Bilateral kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B tidak mendapatkan jawaban tertulis dalam

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Pasal 6 Ayat 1

⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Pasal 6 Ayat 2

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Pasal 6 Ayat 3

jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan tertulis penghentian proses APA kepada:

- a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan APA; dan
- b. Pejabat Berwenang Mitra P3B.¹¹

Atas permohonan APA yang dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dianggap dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan permohonan APA secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) dan salinan digital (softcopy) paling lama 2 (dua) bulan setelah:

- a. tanggal pemberitahuan bahwa permohonan APA dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
- b. berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).¹²

Kelengkapan permohonan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berupa:

- a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA;
- b. Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA; dan
- c. dokumen yang berisi penjelasan rinci atas penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha untuk setiap Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam APA dalam bahasa Indonesia.¹³

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Pasal 6 Ayat 4

¹² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Pasal 6 Ayat 5

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Pasal 6 Ayat 6

BAB III

KESIMPULAN

Advance Pricing Agreement (APA), APA atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan istilah Kesepakatan Harga Transfer adalah kesepakatan bersama dalam bentuk Perjanjian Tertulis antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak (WP) atau Direktorat Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah Mitra P3B yang melibatkan wajib pajak untuk menyepakati kriteria - kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka.

APA (*Advance Pricing Agreement*) memiliki dua model yaitu "unilateral" maupun "multilateral". APA dengan model unilateral ialah kesepakatan harga transfer antara WP dengan hanya satu otoritas pajak di satu negara saja sehubungan dengan metode *transfer pricing* yang akan digunakan untuk transaksi – transaksi tertentu dalam satu periode. Model pertama ini biasanya digunakan oleh WP yang hanya memiliki perusahaan di satu negara saja tanpa adanya cabang di negara lain atau biasa dikenal dengan istilah perusahaan lokal. Sementara APA dengan model multilateral ialah kesepakatan harga transfer antara WP dengan lebih dari satu otoritas pajak, APA model ini yang sekarang banyak digunakan oleh perusahaan Multinasional Indonesia sendiri sudah lama mengenal dan berupaya mencegah penyalahgunaan *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Y. 2009. Advance Pricing Agreement (APA) di Indonesia. *Ilmiah Manajemen Bisnis*.
- Aulia, S. 2020. Advance Pricing Agreement Dalam Perspektif Hukum Perjanjian. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 134-149. (diakses 17 Januari 2021)
- Chugan, P. 2010. International Transfer Pricing in India: The New Era of Advance Pricing Arrangements to Benefit Both MNCs and Taxation Authority. 505–521.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) (diakses 17 Januari 2021)
- Raharjo, Handri. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, (59).
<https://www.ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=225> (diakses 17 Januari 2021)
<https://ahlipajak.com/apa/> (diakses 17 Januari 2021)
https://news.ddtc.co.id/apa-itu-advance-pricing-agreement-15179?page_y=1897 (diakses 17 Januari 2021)
<https://www.kompasiana.com/dewikristina/5ebf9f77097f3677fb207184/perkembangan-advance-pricing-agreement-apa-di-indonesia>(diakses 17 Januari 2021)